

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	





PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Statuta STBHB.

2. DEFINISI

1. **Ketua Program Studi** adalah jabatan yang ada di lingkungan PS yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan tridharma PS, menjalankan VMTS PS, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam Renstra.
2. **Panitia Pemilihan Calon Ketua Program Studi** adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh proses pemilihan calon Ketua PS.

3. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Ketua Pogram Studi dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
2. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) bakal calon Ketua PS.
3. Pemilihan Ketua PS dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri dosen dan pejabat struktural.
4. Dosen yang tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
5. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
6. Jika jumlah bakal calon Ketua PS tidak memenuhi batas minimum, maka dilakukan penunjukan berdasarkan rekomendasi Ketua STBHB, kemudian ditetapkan dan diangkat oleh Ketua YPHBP.
7. Masa jabatan Ketua PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
8. Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua PS jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki integritas moral.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	

- c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi Profesor, dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan.
- d. Berpendidikan minimal magister.
- e. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter.

Persyaratan Khusus:

- a. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua PS yang dinyatakan secara tertulis dan bermeterai.
- b. Tidak berada dalam status tugas belajar atau izin belajar.
- c. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar STBHB tanpa persetujuan atasan.
- d. Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota Panitia Pemilihan Calon Ketua PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Ketua PS dan ditembuskan kepada Ketua PS. Pengunduran diri ini harus sudah diterima Ketua PS serta Ketua Panitia Pemilihan Calon Ketua PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua PS.

4. PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

1. Panitia Pemilihan Calon Ketua PS diusulkan oleh Ketua PS kepada Ketua untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Ketua STBHB.
2. Dengan SK Ketua yang didisposisi ke Wakabid Akademik, membentuk Panitia Pemilihan Calon Ketua PS yang kemudian mengirimkan surat informasi peluang menjadi calon Ketua PS kepada para dosen yang memenuhi syarat.
3. Bakal calon (balon) Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh panitia dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar STBHB tanpa persetujuan atasan.
 - b. Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	

- c. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter.
- d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
5. Pendaftar calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
6. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh panitia dan disosialisasikan bakal calon Ketua PS melalui *website*, surat edaran, dll.
7. Setiap calon Ketua PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia dan disebarkan kepada pemilih.
8. Rapat pemilihan calon Ketua PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Ketua STBHB.
9. Calon Ketua PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Ketua STBHB oleh Ketua Panitia dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemilihan untuk pelaksanaan pengangkatan.
10. Calon Ketua PS yang memenangkan pemilihan berkasnya akan diserahkan ke Wakabid Kemahasiswaan dan Umum.
11. Ketua STBHB mengajukan penetapan dan pengangkatan Ketua PS kepada Ketua YPHBP.
12. Ketua PS ditetapkan dan diangkat oleh Ketua YPHBP.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMILIHAN KETUA PS	Revisi	0
	NOMOR	S.027/POS/STB-HB/2019	

5. BAGAN ALIR PROSEDUR PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

